



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B /2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TRINANDA ISWANATA BISONO BIN DARSONO;
Tempat lahir	:	Madiun;
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun / 28 November 1998;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Kemuning Gg III No.13 RT.16 RW.04 Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023, dengan jenis penahanan rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, dengan jenis penahanan rutan;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023, dengan jenis penahanan rutan;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, dengan jenis penahanan rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, dengan jenis penahanan rutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TRINANDA ISWANATA BISONO Bin DARSONO** bersalah melakukan tindak pidana *melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan* sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRINANDA ISWANATA BISONO Bin DARSONO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096
 - 1 (satu) lembar KTP milik korban
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor AE 6665 BV berbahan seng berwarna hitam bertuliskan putih Dikembalikan kepada saksi korban MAYDA WIJAYANTI
 - 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna merah dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bawa terdakwa **TRINANDA ISWANATA BISONO Bin DARSONO** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan di Jl. Kemuning Gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bawa awalnya terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 wib terdakwa yang berniat pergi ke warung di Jl. TGP Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan berjalan kaki melalui samping rumahnya melewati gang di lingkungan rumahnya ketika sampai didepan rumah MAYDA WIJAYANTI (korban), terdakwa melihat sepeda motor korban 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 terparkir di teras rumah korban dimana teras rumah korban berpagar tembok dengan tinggi sekitar setengah meter dan ada 2 (dua) pintu masuk teras namun tidak ada daun pintunya dan terlihat kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menancap di lubang kunci kontak, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah korban dimana jendela rumah korban kordennya terbuka dan terlihat ayah korban sedang duduk melihat televisi sehingga tidak memperhatikan posisi sepeda motor yang ada di teras kemudian baik korban ataupun keluarga korban lainnya tidak terlihat, selanjutnya terdakwa masuk ke teras rumah korban melalui pintu timur mendekati sepeda motor setelah merasa aman terdakwa menuntun sepeda motor korban keluar teras melalui pintu sebelah barat, berjarak 5 (lima) meter dari teras rumah korban tersebut kemudian terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kick starter (manual / pancal), setelah mesin nyala kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang, kemudian sampai di rumah terdakwa berusaha menghilangkan ciri khusus sepeda motor milik korban tersebut terutama Plat nomor yang dilepas dan di buang ke selokan sebelah barat rumah terdakwa dengan tujuan jika terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh korban dan keluarganya dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke warung.

Bawa sekira pukul 20.15 wib korban keluar rumah mendapati sepeda motor miliknya telah hilang kemudian bersama keluarga dan tetangga sekitar rumah berkeliling mencari keberadaan sepeda motor maupun pelaku namun tidak berhasil menemukan, kemudian korban dan suami korban (Saksi ROMY RENDRAWAN) melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kartoharjo.

Bawa keesokan harinya saksi NINIK INDRAWATI yang sedang belanja di Jl. Seroja Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun melihat terdakwa naik sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor namun memiliki ciri khusus yang dikenalinya berupa slebor depan sebelah kiri terdapat tali kawat seperti ciri-ciri sepeda motor milik korban yang telah hilang Kemudian saksi NINIK INDRAWATI dan suaminya membuntuti terdakwa dan ketika memastikan terdakwa pulang ke rumah kemudian saksi NINIK INDRAWATI mendatangi korban dan memberitahukan kecurigaanya tersebut selanjutnya saksi NINIK INDRAWATI bersama korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor Honda Beat tanpa Plat tersebut yang diakui dari hasil membeli di kantor tempatnya bekerja yaitu NSC FINANCE Kota Madiun, karena percaya sepeda motor tersebut miliknya kemudian korban menghubungi petugas Polsek Kartoharjo, kemudian petugas Polsek Kartoharjo datang kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui jika sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang diakui miliknya tersebut adalah milik korban yang telah berhasil di ambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Kartoharjo untuk dilakukan tindak lanjut. Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian material sekitar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bawa terdakwa **TRINANDA ISWANATA BISONO Bin DARSONO** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan di Jl. Kemuning Gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 wib terdakwa yang berniat pergi ke warung di Jl. TGP Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan berjalan kaki melalui samping rumahnya melewati gang di lingkungan rumahnya ketika sampai didepan rumah MAYDA WIJAYANTI (korban), terdakwa melihat sepeda motor korban 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 terparkir di teras rumah korban dimana teras rumah korban berpagar tembok dengan tinggi sekitar setengah meter dan ada 2 (dua) pintu masuk teras namun tidak ada daun pintunya dan terlihat kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menancap di lubang kunci kontak, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah korban dimana jendela rumah korban kordennya terbuka dan terlihat ayah korban sedang duduk melihat televisi sehingga tidak memperhatikan posisi sepeda motor yang ada di teras kemudian baik korban ataupun keluarga korban lainnya tidak terlihat, selanjutnya terdakwa masuk ke teras rumah korban melalui pintu timur mendekati sepeda motor setelah merasa aman terdakwa menuntun sepeda motor korban keluar teras melalui pintu sebelah barat, berjarak 5 (lima) meter dari teras rumah korban tersebut kemudian terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara menggunakan Kick starter (manual / pancal), setelah mesin nyala kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang, kemudian sampai di rumah terdakwa berusaha menghilangkan ciri khusus sepeda motor milik korban tersebut terutama Plat nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas dan dibuang ke selokan sebelah barat rumah terdakwa dengan tujuan jika terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh korban dan keluarganya dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke warung.

Bawa sekira pukul 20.15 wib korban keluar rumah mendapati sepeda motor miliknya telah hilang kemudian bersama keluarga dan tetangga sekitar rumah berkeliling mencari keberadaan sepeda motor maupun pelaku namun tidak berhasil menemukan, kemudian korban dan suami korban (Saksi ROMY RENDRAWAN) melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kartoharjo.

Bawa keesokan harinya saksi NINIK INDRAWATI yang sedang belanja di Jl. Seroja Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun melihat terdakwa naik sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor namun memiliki ciri khusus yang dikenalinya berupa slebor depan sebelah kiri terdapat tali kawat seperti ciri-ciri sepeda motor milik korban yang telah hilang Kemudian saksi NINIK INDRAWATI dan suaminya membuntuti terdakwa dan ketika memastikan terdakwa pulang ke rumah kemudian saksi NINIK INDRAWATI mendatangi korban dan memberitahukan kecurigaannya tersebut selanjutnya saksi NINIK INDRAWATI bersama korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor Honda Beat tanpa Plat tersebut yang diakui dari hasil membeli di kantor tempatnya bekerja yaitu NSC FINANCE Kota Madiun, karena percaya sepeda motor tersebut miliknya kemudian korban menghubungi petugas Polsek Kartoharjo, kemudian petugas Polsek Kartoharjo datang kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui jika sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang diakui miliknya tersebut adalah milik korban yang telah berhasil di ambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Kartoharjo untuk dilakukan tindak lanjut. Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian material sekitar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya didepan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MAYDA WIJAYANTI;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 diketahui sekira pukul 20.15 wib di rumah kontrakan saksi korban di Jl. Kemuning gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun
- Bahwa tidak ada kunci pengaman terhadap sepeda motor tersebut bahkan kunci sepeda motor sedang menancap di lubang kunci
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi posisi saksi korban sedang buang air besar di dalam kamar mandi rumah kontrakan saksi korban tersebut
- Bahwa saksi korban mengetahui persitiwa pencurian tersebut adalah selang sekitar 15 menit kembali dari kamar mandi ketika akan kembali ke depan rumah untuk mengambil barang belanjaan saksi yang sebelumnya ditinggal di sepeda motor, namun ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah tersebut adalah karena saksi korban sudah kebelet buang air besar, sehingga saksi korban merasa harus segera ke kamar mandi dan untuk kunci yang tertinggal saksi terlupakan untuk mengambilnya
- Bahwa saksi korban menerangkan teras rumah kontrakan saksi korban tersebut merupakan tempat pribadi saksi korban sehingga selain saksi dan keluarga saksi korban untuk dapat masuk ke dalam teras tersebut harus sudah sejijin dan sepengetahuan saksi korban dan keluarga.
- Bahwa saksi korban menerangkan kondisi teras rumah kontrakan saksi korban tersebut cukup terbuka, sehingga apa yang diletakan di tempat tersebut bisa dilihat oleh orang yang lewat di jalan umum depan rumah saksi korban karena meski ada pagar pembatas antara teras dan jalan umum tersebut, namun hanya berbentuk pagar tembok dengan tinggi sekitar setengah meter dan ada 2 (dua) pintu masuk teras namun tidak ada daun pintunya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban didatangi salah satu tetangga saksi korban yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINIK INDRAWATI yang memberitahukan jika mengetahui sepeda motor dengan ciri-ciri seperti milik saksi korban, kemudian saksi korban diajak ke rumah orang yang diduga menguasai sepeda motor tersebut, dan benar di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kemuning Gg. III No. 13 Rt. 16 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun tersebut saksi korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih seperti milik saksi korban yang dalam keadaan semua plat nomor baik depan belakang tidak ada, namun saksi korban merasa yakin jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, karena terdapat ciri kusus yaitu bekas tempelan tempelan stiker di totok setang/kemudi depan bertuliskan ENGGINERING STM 1 Kota Madiun dan bekas tempelan stiker bertuliskan KAI terlihat berusaha dikelupas namun masih tersisa tulisan KAI, kemudian kondisi tali kawat di slebor depan sebelah kiri dan standart tengah yang tidak ada, yang mana ciri-ciri tersebut sesuai dengan sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi korban bersama suami saksi korban menemui pemilik rumah yang ternyata terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, yang dikatakan didapat pada malam hari sekira pukul 23.00 wib, dengan cara membelinya dari pemilik sebelumnya bernama RUDI pegawai NCS Madiun seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena masih merasa jika sepeda motor tersebut milik saksi korban, maka saksi korban menghubungi petugas Polsek Kartoharjo yang telah menerima laporan peristiwa pencurian sepeda motor dari saksi korban sebelumnya, yang kemudian setelah petugas datang untuk terdakwa dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat tersebut dibawa ke Kantor Polsek Kartoharjo, dan selang satu jam kemudian saksi korban diberitahu petugas jika terdakwa tersebut telah mengakui sebagai orang yang melakukan tindak pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membekarkannya;

2.Saksi ROMY RENDRAWAN;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 diketahui sekira pukul 20.15 wib di rumah kontrakan saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kemuning gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun

- Bawa tidak ada kunci pengaman terhadap sepeda motor tersebut bahkan kunci sepeda motor sedang menancap di lubang kunci
- Bawa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi posisi saksi korban sedang buang air besar di dalam kamar mandi rumah kontrakan saksi tersebut
- Bawa saksi korban mengetahui persitiwa pencurian tersebut adalah selang sekitar 15 menit kembali dari kamar mandi ketika akan kembali ke depan rumah untuk mengambil barang belanjaan saksi yang sebelumnya ditinggal di sepeda motor, namun ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada.
- Bawa saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah tersebut adalah karena saksi korban sudah kebelet buang air besar, sehingga saksi korban merasa harus segera ke kamar mandi dan untuk kunci yang tertinggal saksi korban terlupakan untuk mengambilnya
- Bawa saksi korban menerangkan teras rumah kontrakan saksi korban tersebut merupakan tempat pribadi saksi sehingga selain saksi dan keluarga saksi untuk dapat masuk ke dalam teras tersebut harus sudah sejijin dan sepengetahuan saksi dan keluarga.
- Bawa saksi menerangkan kondisi teras rumah kontrakan saksi tersebut cukup terbuka, sehingga apa yang diletakan di tempat tersebut bisa dilihat oleh orang yang lewat di jalan umum depan rumah saksi karena meski ada pagar pembatas antara teras dan jalan umum tersebut, namun hanya berbentuk pagar tembok dengan tinggi sekitar setengah meter dan ada 2 (dua) pintu masuk teras namun tidak ada daun pintunya.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi didatangi salah satu tetangga saksi yang bernama NINIK INDRAWATI yang memberitahukan jika mengetahui sepeda motor dengan ciri-ciri seperti milik saksi, kemudian saksi diajak ke rumah orang yang diduga menguasai sepeda motor tersebut, dan benar di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kemuning Gg. III No. 13 Rt. 16 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun tersebut saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih seperti milik saksi yang dalam keadaan semua plat nomor baik depan belakang tidak ada, namun saksi merasa yakin jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, karena terdapat ciri kusus yaitu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tempelan tempelan stiker di totok setang/kemudi depan bertuliskan ENGGINERING STM 1 Kota Madiun dan bekas tempelan stiker bertuliskan KAI terlihat berusaha dikelupas namun masih tersisa tulisan KAI, kemudian kondisi tali kawat di slebor depan sebelah kiri dan standart tengah yang tidak ada, yang mana ciri-ciri tersebut sesuai dengan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi menemui pemilik rumah yang ternyata terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, yang dikatakan didapat pada malam hari sekira pukul 23.00 wib, dengan cara membelinya dari pemilik sebelumnya bernama RUDI pegawai NCS Madiun seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena masih merasa jika sepeda motor tersebut milik saksi, maka saksi menghubungi petugas Polsek Kartoharjo yang telah menerima laporan peristiwa pencurian sepeda motor dari saksi sebelumnya, yang kemudian setelah petugas datang untuk terdakwa dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat tersebut dibawa ke Kantor Polsek Kartoharjo, dan selang satu jam kemudian saksi diberitahu petugas jika terdakwa tersebut telah mengakui sebagai orang yang melakukan tindak pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi PERDANA RAKA YUDHISTIRA:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 diketahui sekira pukul 20.15 wib di rumah kontrakan saksi korban di Jl. Kemuning gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oru Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun
- Bahwa tidak ada kunci pengaman terhadap sepeda motor tersebut bahkan kunci sepeda motor sedang menancap di lubang kunci
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi posisi saksi korban sedang buang air besar di dalam kamar mandi rumah kontrakan saksi korban tersebut
- Bahwa saksi korban mengetahui persitiwa pencurian tersebut adalah selang sekitar 15 menit kembali dari kamar mandi ketika akan kembali ke depan rumah untuk mengambil barang belanjaan saksi yang sebelumnya ditinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sepeda motor, namun ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada.

- Bawa saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah tersebut adalah karena saksi korban sudah kebelet buang air besar, sehingga saksi korban merasa harus segera ke kamar mandi dan untuk kunci yang tertinggal saksi terlupakan untuk mengambilnya
- Bawa saksi korban menerangkan teras rumah kontrakan saksi korban tersebut merupakan tempat pribadi saksi korban sehingga selain saksi dan keluarga saksi korban untuk dapat masuk ke dalam teras tersebut harus sudah sejauh dan sepengetahuan saksi korban dan keluarga.
- Bawa saksi korban menerangkan kondisi teras rumah kontrakan saksi korban tersebut cukup terbuka, sehingga apa yang diletakan di tempat tersebut bisa dilihat oleh orang yang lewat di jalan umum depan rumah saksi korban karena meski ada pagar pembatas antara teras dan jalan umum tersebut, namun hanya berbentuk pagar tembok dengan tinggi sekitar setengah meter dan ada 2 (dua) pintu masuk teras namun tidak ada daun pintunya.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban didatangi salah satu tetangga saksi korban yang bernama NINIK INDRAWATI yang memberitahukan jika mengetahui sepeda motor dengan ciri-ciri seperti milik saksi korban, kemudian saksi korban diajak ke rumah orang yang diduga menguasai sepeda motor tersebut, dan benar di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kemuning Gg. III No. 13 Rt. 16 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun tersebut saksi korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih seperti milik saksi korban yang dalam keadaan semua plat nomor baik depan belakang tidak ada, namun saksi korban merasa yakin jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, karena terdapat ciri kusus yaitu bekas tempelan tempelan stiker di totok setang/kemudi depan bertuliskan ENGGINERING STM 1 Kota Madiun dan bekas tempelan stiker bertuliskan KAI terlihat berusaha dikelupas namun masih tersisa tulisan KAI, kemudian kondisi tali kawat di slebor depan sebelah kiri dan standart tengah yang tidak ada, yang mana ciri-ciri tersebut sesuai dengan sepeda motor milik saksi korban.
- Bawa kemudian saksi korban bersama suami saksi korban menemui pemilik rumah yang ternyata terdakwa yang mengaku sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, yang dikatakan didapat pada malam hari sekira pukul 23.00 wib, dengan cara membelinya dari pemilik sebelumnya bernama RUDI pegawai NCS Madiun seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena masih merasa jika sepeda motor tersebut milik saksi korban, maka saksi korban menghubungi petugas Polsek Kartoharjo yang telah menerima laporan peristiwa pencurian sepeda motor dari saksi korban sebelumnya, yang kemudian setelah petugas datang untuk terdakwa dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat tersebut dibawa ke Kantor Polsek Kartoharjo, dan selang satu jam kemudian saksi korban diberitahu petugas jika terdakwa tersebut telah mengakui sebagai orang yang melakukan tindak pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 milik saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi NINIK INDRAWATI

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.15 wib di rumah kontrakan saksi korban di Jl. Kemuning gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban didatangi saksi yang memberitahukan jika mengetahui sepeda motor dengan ciri-ciri seperti milik saksi korban, kemudian saksi korban diajak ke rumah orang yang diduga menguasai sepeda motor tersebut, dan benar di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kemuning Gg. III No. 13 Rt. 16 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun tersebut saksi korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih seperti milik saksi korban yang dalam keadaan semua plat nomor baik depan belakang tidak ada, namun saksi korban merasa yakin jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, karena terdapat ciri kusus yaitu bekas tempelan tempelan stiker di totok setang/kemudi depan bertuliskan ENGGINERING STM 1 Kota Madiun dan bekas tempelan stiker bertuliskan KAI terlihat berusaha dikelupas namun masih tersisa tulisan KAI, kemudian kondisi tali kawat di slebor depan sebelah kiri dan standart tengah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, yang mana ciri-ciri tersebut sesuai dengan sepeda motor milik saksi korban.

- Bawa kemudian saksi korban bersama suami saksi korban menemui pemilik rumah yang ternyata terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, yang dikatakan didapat pada malam hari sekira pukul 23.00 wib, dengan cara membelinya dari pemilik sebelumnya bernama RUDI pegawai NCS Madiun seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena masih merasa jika sepeda motor tersebut milik saksi korban, maka saksi korban menghubungi petugas Polsek Kartoharjo yang telah menerima laporan peristiwa pencurian sepeda motor dari saksi korban sebelumnya, yang kemudian setelah petugas datang untuk terdakwa dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat tersebut dibawa ke Kantor Polsek Kartoharjo, dan selang satu jam kemudian saksi korban diberitahu petugas jika terdakwa tersebut telah mengakui sebagai orang yang melakukan tindak pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 milik saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi PURWANTO:

- Bawa saksi adalah seorang petugas Kepolisian Polsek Kartoharjo yang menerima pengaduan dari seorang warga masyarakat karena telah mengalami peristiwa tindak pidana diduga pencurian.
- Bawa saksi menerangkan orang yang telah saksi tangkap tersebut adalah terdakwa.
- Bawa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib di rumah yang terletak di Jl. Kemuning gg. III No. 13 Rt. 16 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bawa saksi barang yang telah di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 atas nama MAYDA WIJAYANTI alamat Jl. Diponegoro No. 98 Rt. 27 Rw. 07 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota milik Saksi MAYDA WIJAYANTI alamat Jl. Kemuning gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2023 diketahui sekira pukul 20.15 wib di Rumah Kontrakan saya di Jl. Kemuning gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

- Bawa saksi mengetahui jika orang yang melakukan tindak pencurian sepeda motor milik Saksi korban tersebut adalah terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib datang saksi ROMY RENDRAWAN suami saksi korban, datang ke Kantor Polsek Kartoharjo memberitahukan jika ada orang yang menguasai sepeda motor mirip dengan sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi bersama tim dan suami Saksi korban tersebut, mendatangi rumah Jl. Kemuning gg. III No. 13 Rt. 16 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, yang mana pada saat datang diteras depan rumah terdapat atau terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat, dengan ciri-ciri pada selebor depan kiri terdapat bekas pecahan yang di tali kawat kemudian standart/jagang tengah tidak ada, kemudian saksi menemui pemilik rumah yang ternyata terdakwa yang juga mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, kemudian ketika saksi tanyakan tentang kepemilikan awalnya dikatakan jika sepeda motor tersebut didapat dari hasil membeli dari tangan temanya yang diakui bernama RUDI yang juga merupakan karyawan NSC FINANCE dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diakui jika sepeda motor tersebut tanpa plat, namun setelah saksi tunjukan bukti-bukti berupa nomor rangka dan nomor mesin juga ciri kusus sepeda motor tersebut sama dengan milik saksi korban MAYDA WIJAYANTI alamat Jl. Diponegoro No. 98 Rt. 27 Rw. 07 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun (sesuai KTP) atau Rumah Kontrakan Jl. Kemuning gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian terdakwa mengakui jika mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri dari rumah saksi korban, sesuai dengan laporan saksi korban, juga mengakui setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, kemudian melepas plat nomor dan membuang barang-barang milik saksi korban yang ada di jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa yang berniat pergi ke warung di Jl. TGP Kel. Oro-oru Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan berjalan kaki melalui samping rumahnya melewati gang di lingkungan rumahnya ketika sampai didepan rumah MAYDA WIJAYANTI (korban), terdakwa melihat sepeda motor korban 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 terparkir di teras rumah korban dimana teras rumah korban berpagar tembok dengan tinggi sekitar setengah meter dan ada 2 (dua) pintu masuk teras namun tidak ada daun pintunya dan terlihat kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menancap di lubang kunci kontak;
- Bahwa kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah korban dimana jendela rumah korban kordennya terbuka dan terlihat ayah korban sedang duduk melihat televisi sehingga tidak memperhatikan posisi sepeda motor yang ada di teras kemudian baik korban ataupun keluarga korban lainnya tidak terlihat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke teras rumah korban melalui pintu timur mendekati sepeda motor setelah merasa aman terdakwa menuntun sepeda motor korban keluar teras melalui pintu sebelah barat, berjarak 5 (lima) meter dari teras rumah korban tersebut kemudian terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara menggunakan Kick starter (manual / pancal), setelah mesin nyala kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang;
- Bahwa kemudian sampai di rumah terdakwa berusaha menghilangkan ciri khusus sepeda motor milik korban tersebut terutama Plat nomor yang dilepas dan dibuang ke selokan sebelah barat rumah terdakwa dengan tujuan jika terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh korban dan keluarganya dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke warung;
- Bahwa sekira pukul 20.15 wib korban keluar rumah mendapati sepeda motor miliknya telah hilang kemudian bersama keluarga dan tetangga sekitar rumah berkeliling mencari keberadaan sepeda motor maupun pelaku namun tidak berhasil menemukan, kemudian korban dan suami korban (Saksi ROMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDRAWAN) melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kartoharjo;

- Bahwa keesokan harinya saksi NINIK INDRAWATI yang sedang belanja di Jl. Seroja Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun melihat terdakwa naik sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor namun memiliki ciri khusus yang dikenalnya berupa slebor depan sebelah kiri terdapat tali kawat seperti ciri-ciri sepeda motor milik korban yang telah hilang Kemudian saksi NINIK INDRAWATI dan suaminya membuntuti terdakwa dan ketika memastikan terdakwa pulang ke rumah kemudian saksi NINIK INDRAWATI mendatangi korban dan memberitahukan kecurigaanya tersebut selanjutnya saksi NINIK INDRAWATI bersama korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor Honda Beat tanpa Plat tersebut yang diakui dari hasil membeli di kantor tempatnya bekerja yaitu NSC FINANCE Kota Madiun;
- Bahwa karena percaya sepeda motor tersebut miliknya kemudian korban menghubungi petugas Polsek Kartoharjo, kemudian petugas Polsek Kartoharjo datang kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui jika sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang diakui miliknya tersebut adalah milik korban yang telah berhasil di ambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepenuhnya korban selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Kartoharjo untuk dilakukan tindak lanjut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi **a de charge**):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096
- 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna merah
- 1 (satu) lembar KTP milik korban
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor AE 6665 BV berbahan seng berwarna hitam bertuliskan putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 diketahui sekira pukul 20.15 wib di rumah kontrakan saksi korban di Jl. Kemuning gg. V No. 10B Rt. 18 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun
- Bawa tidak ada kunci pengaman terhadap sepeda motor tersebut bahkan kunci sepeda motor sedang menancap di lubang kunci
- Bawa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi posisi saksi korban sedang buang air besar di dalam kamar mandi rumah kontrakan saksi korban tersebut
- Bawa saksi korban mengetahui persitiwa pencurian tersebut adalah selang sekitar 15 menit kembali dari kamar mandi ketika akan kembali ke depan rumah untuk mengambil barang belanjaan saksi yang sebelumnya ditinggal di sepeda motor, namun ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada.
- Bawa saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah tersebut adalah karena saksi korban sudah kebelet buang air besar, sehingga saksi korban merasa harus segera ke kamar mandi dan untuk kunci yang tertinggal saksi terlupakan untuk mengambilnya
- Bawa saksi korban menerangkan teras rumah kontrakan saksi korban tersebut merupakan tempat pribadi saksi korban sehingga selain saksi dan keluarga saksi korban untuk dapat masuk ke dalam teras tersebut harus sudah sejauh dan sepengetahuan saksi korban dan keluarga.
- Bawa saksi korban menerangkan kondisi teras rumah kontrakan saksi korban tersebut cukup terbuka, sehingga apa yang diletakan di tempat tersebut bisa dilihat oleh orang yang lewat di jalan umum depan rumah saksi korban karena meski ada pagar pembatas antara teras dan jalan umum tersebut, namun hanya berbentuk pagar tembok dengan tinggi sekitar setengah meter dan ada 2 (dua) pintu masuk teras namun tidak ada daun pintunya.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban didatangi salah satu tetangga saksi korban yang bernama NINIK INDRAWATI yang memberitahukan jika mengetahui sepeda motor dengan ciri-ciri seperti milik saksi korban, kemudian saksi korban diajak ke rumah orang yang diduga menguasai sepeda motor tersebut, dan benar di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kemuning Gg. III No. 13 Rt. 16 Rw. 04 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun tersebut saksi korban

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih seperti milik saksi korban yang dalam keadaan semua plat nomor baik depan belakang tidak ada, namun saksi korban merasa yakin jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, karena terdapat ciri kusus yaitu bekas tempelan tempelan stiker di totok setang/kemudi depan bertuliskan ENGGINERING STM 1 Kota Madiun dan bekas tempelan stiker bertuliskan KAI terlihat berusaha dikelupas namun masih tersisa tulisan KAI, kemudian kondisi tali kawat di slebor depan sebelah kiri dan standart tengah yang tidak ada, yang mana ciri-ciri tersebut sesuai dengan sepeda motor milik saksi korban.

- Bawa kemudian saksi korban bersama suami saksi korban menemui pemilik rumah yang ternyata terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, yang dikatakan didapat pada malam hari sekira pukul 23.00 wib, dengan cara membelinya dari pemilik sebelumnya bernama RUDI pegawai NCS Madiun seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena masih merasa jika sepeda motor tersebut milik saksi korban, maka saksi korban menghubungi petugas Polsek Kartoharjo yang telah menerima laporan peristiwa pencurian sepeda motor dari saksi korban sebelumnya, yang kemudian setelah petugas datang untuk terdakwa dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat tersebut dibawa ke Kantor Polsek Kartoharjo, dan selang satu jam kemudian saksi korban diberitahu petugas jika terdakwa tersebut telah mengakui sebagai orang yang melakukan tindak pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Dakwaan Kedua Melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkaranan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa Trinanda Iswanata Bisono Bin Darsono yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasai, yang mana barang tersebut belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6665-BV, warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, tahun 2015, beserta STNKnya, milik saksi korban MAYDA WIJAYANTI yang terparkir di teras rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dimana teras rumah korban berpagar tembok dengan tinggi sekitar setengah meter dan ada 2 (dua) pintu masuk teras namun tidak ada daun pintunya dan terlihat kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menancap di lubang kunci kontak, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah korban dimana jendela rumah korban kordennya terbuka dan terlihat ayah korban sedang duduk melihat televisi sehingga tidak memperhatikan posisi sepeda motor yang ada di teras kemudian baik korban ataupun keluarga korban lainnya tidak terlihat, selanjutnya terdakwa masuk ke teras rumah korban melalui pintu timur mendekati sepeda motor setelah merasa aman terdakwa menuntun sepeda motor korban keluar teras melalui pintu sebelah barat, berjarak 5 (lima) meter dari teras rumah korban tersebut kemudian terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara menggunakan Kick starter (manual / pancal), setelah mesin nyala kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang, kemudian sampai di rumah terdakwa berusaha menghilangkan ciri khusus sepeda motor milik korban tersebut terutama Plat nomor yang dilepas dan dibuang ke selokan sebelah barat rumah terdakwa dengan tujuan jika terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh korban dan keluarganya dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut menurut majelis hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6665-BV, warna Merah Putih, tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNKnya,milik saksi korban MAYDA WIJAYANTI yang terparkir di teras rumah saksi korban pada malam hari tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.15 wib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah mempunyai arti rumah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam perkarangan itu, sesuai dengan keterangan para saksi keterangan Terdakwa terdapat fakta bahwa sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6665-BV, warna Merah Putih, tahun 2015, beserta STNKnya,milik saksi korban MAYDA WIJAYANTI yang terparkir di teras rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada disitu diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6665-BV, warna Merah Putih, tahun 2015, beserta STNKnya,milik saksi korban MAYDA WIJAYANTI yang terparkir di teras rumah saksi korban dan saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut yang berada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak tersebut menurut Majelis hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan kesatu penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 April 2023 yang pada intinya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang,bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096
- 1 (satu) lembar KTP milik korban
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor AE 6665 BV berbahan seng berwarna hitam bertuliskan putih

Menimbang, bahwa oleh Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban MAYDA WIJAYANTI,maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban MAYDA WIJAYANTI;

1 (satu) buah kaos berkerah berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Karena oleh barang bukti tersebut masih adalah milik dari terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TRINANDA ISWANATA BISONO BIN DARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRINANDA ISWANATA BISONO BIN DARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;\
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol : AE- 6665 – BV, warna merah putih tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFP119FK802749, Nomor Mesin JFP1E-1815096
- 1 (satu) lembar KTP milik korban
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor AE 6665 BV berbahan seng berwarna hitam bertuliskan putih

Dikembalikan kepada saksi korban MAYDA WIJAYANTI

- 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna merah

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari **KAMIS, tanggal 08 JUNI 2023**, oleh kami, **RACHMAT KAPLALE,SH**, sebagai Hakim Ketua, **ADE IRMA SUSANTI, SH.MH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **CONDRO TRIYONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh **DAYU NOVI ENDARINI,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADE IRMA SUSANTI, SH.MH

RACHMAT KAPLALE, SH

RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH

Panitera Pengganti

CONDRO TRIYONO, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25